



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 002 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN AREA PARKIR DAN AREA DILARANG PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

di

Lingkungan Universitas Negeri Medan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0545 Tahun 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengaturan Pintu Gerbang Masuk Keluar, Parkir dan Tata Tertib Pengguna Kendaraan di Kampus Universitas Negeri Medan.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan, perlu ditegaskan terkait pengaturan parkir di lingkungan Universitas Negeri Medan sebagai berikut:

I. Fasilitas Parkir Sepeda Motor Mahasiswa

1. Untuk kampus Universitas Negeri Medan disediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor bagi mahasiswa di area parkir Auditorium terutama bagi mahasiswa FMIPA, FIS, FT, FBS dan Pascasarjana.
2. Untuk mahasiswa FBS masih tersedia area parkir di belakang gedung 70 FBS. jika di area parkir FBS tersebut penuh maka mahasiswa diharapkan parkir di area parkir Auditorium.
3. Untuk mahasiswa FIK disediakan area parkir di halaman gedung perpustakaan lama dan samping gedung sekretariat UKM Pers kreatif.
4. Untuk mahasiswa FIP disediakan area parkir di depan gedung 71 FIP.
5. Untuk Mahasiswa FE disediakan area parkir di Halaman Gedung H.Anif

II. Fasilitas Parkir Sepeda Motor Dosen dan Pegawai.

1. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FMIPA disediakan area parkir basement gedung FMIPA dan area parkir halaman Auditorium.
2. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FIS disediakan area parkir Auditorium
3. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FBS disediakan area parkir di samping gedung 70 FBS yang berplang "Parkir khusus dosen dan pegawai".
4. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor workshop elektro, mesin dan galeri seni rupa disediakan area parkir di FBS.
5. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FT disediakan area parkir FT disamping gedung workshop bangunan dan auditorium.
6. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FE disediakan area parkir FE yang berplang "Parkir khusus Dosen dan Pegawai".
7. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FIP disediakan area parkir FIP (sama dengan area parkir mahasiswa).
8. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai FIK disediakan area parkir di belakang gedung FIK.
9. Untuk fasilitas area parkir sepeda motor dosen dan pegawai Pascasarjana disediakan area parkir di halaman pasca yang bertanda khusus parkir sepeda motor.

III. Fasilitas Parkir Mobil

1. Untuk fasilitas area parkir mobil FMIPA disediakan area parkir halaman depan gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd yang bertanda khusus parkir mobil, halaman Lab Fisika dan halaman Lab Biologi.
2. Untuk fasilitas area parkir mobil FBS disediakan area parkir halaman FBS yang bertanda khusus parkir mobil.
3. Untuk fasilitas area parkir mobil FT disediakan area parkir halaman FT yang bertanda khusus parkir mobil.
4. Untuk fasilitas area parkir mobil FIS disediakan area parkir halaman FIS dan jalan antara pasaca dan FIS.
5. Untuk fasilitas area parkir mobil FIK disediakan area parkir halaman depan dan belakang FIK yang bertanda khusus parkir mobil.
6. Untuk fasilitas area parkir mobil FE disediakan area parkir halaman FE yang bertanda khusus parkir mobil.
7. Untuk fasilitas area parkir mobil FIP disediakan area parkir halaman FIP yang bertanda khusus parkir mobil.
8. Untuk fasilitas area parkir mobil Pascasarjana disediakan area parkir halaman Pascasarjana yang bertanda khusus parkir mobil.
9. Untuk fasilitas area parkir mobil workshop mesin, elektro dan galeri seni rupa disediakan area parkir halaman samping antara workshop elektro dan mesin.

Selain area parkir tersebut di atas disediakan area parkir di perpustakaan lama dan digital library UNIMED untuk mobil dan sepeda motor.

IV. Area Dilarang Parkir

1. Sepanjang jalan kampus merupakan area dilarang parkir kecuali ada izin dan tanda khusus.
2. Halaman depan gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd (FMIPA) merupakan area dilarang parkir untuk sepeda motor.
3. Halaman depan gedung Dharma Wanita (FIP) merupakan area dilarang parkir.
4. Halaman gedung workshop elektro, mesin dan galeri seni rupa merupakan area dilarang parkir (kecuali halaman samping antara workshop elektro dan mesin untuk area parkir mobil).
5. Beberapa halaman fakultas yang mempunyai tanda khusus dilarang parkir.
6. Halaman gedung Pusat Administrasi (Biro Rektor) kecuali pimpinan Universitas Negeri Medan dengan area khusus parkir bertanda hijau.
7. Halaman depan kantor BNI merupakan area dilarang parkir (Pegawai dan Nasabah BNI disediakan parkir di digital library yang bertanda khusus parkir).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Medan, 18 Maret 2024

Rektor

Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd.

NIP. 196612311992031020